PERSEPSI PEGIAT HUKUM KELUARGA ISLAM DI BANJARMASIN TERHADAP SURAT EDARAN NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH ISTRI

SKRIPSI

OLEH

ANGGI SYAHNATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2023/1444 H

PERSEPSI PEGIAT HUKUM KELUARGA ISLAM DI BANJARMASIN TERHADAP SURAT EDARAN NO: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN DALAM MASA 'IDDAH ISTRI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Hukum Keluarga Islam

Oleh :
ANGGI SYAHNATA
190102010077

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN HUKUK KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022 M/1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Anggi Syahnata
NIM	:	190102010077
Tempat/Tgl. Lahir	:	Aek Kanopan 21 Februari 2001
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Fakultas	:	Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 21 Februari 2023
Yang membuat pernyataan,
Tanda tangan



Anggi Syahnata

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul	:	Persepsi Masyarakat Banjarmasin terhadap Surat Edaran No: P005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa Idah Istri (Studi Analisis di Kota Banjarmasin)
Ditulis oleh	:	Anggi Syahnata
N I M	:	190102010077
Fakultas	:	Syariah
Program	:	Strata Satu (S-1)
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	:	2022/2023
Tempat dan tanggal lahir	:	Aek Kanopan, 21 Februari 2001
Alamat	:	Jl. Mangga 3 Ujung Komp. Arrahim, Rt/Rw 024/002, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Maret 2023

Pembimbing I

Dr. Hj. Wahidah, M.H.I
NIP. 196703271992032005

Pembimbing II

Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP. 197405081999031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,

Abdul Hafiz Sairazi, S.H, M.H.I
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Persepsi Pegiat Hukum keluarga Islam Di Banjarmasin terhadap Surat Edaran No: P005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan Dalam Masa 'Idah Istri, ditulis oleh Anggi Syahnata, telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 11 April 2023

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. Hj. Wahidah, MHI (Ketua)	1.
2. Dr. Hj. Mariani, SH, MH (Anggota)	2.
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI (Anggota)	3.
4. Dr.H.Anwar Hafidzi, LC,MA.Hk (Anggota)	4.

iv

ABSTRAK

Anggi Syahnata. 2023. *Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin terhadap Surat Edaran No: P005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa 'Iddah Istri.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. Hj. Wahidah, M.H.I, Rahman Helmi, S.Ag., MSI

Kata Kunci: *Pernikahaan Dalam Masa 'Iddah, Poligami, Surat Edaran.*

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang masa 'iddah istri, di dalam surat edaran tersebut disebutkan dalam point ke tiga laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas isterinya. Tentu hal ini bertentangan atau tidak sesuai dengan apa yang di al-Qurân, hadis dan Undang-undang. Seorang lelaki bisa langsung menikah dengan perempuan lain setelah terjadinya perceraian karena seorang laki-laki tidak memiliki masa idah seperti wanita.

Fokus masalah dalam penelitian ini; Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam dan faktor-fakor pendorong persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini untuk mengaetahui bagaimana persepsi persepsi dan faktor-faktor pendorong persepsi pegiat hukum keluarga Islam terhadap surat edaran Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa 'iddah istri.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara, dengan sumber data Satu Orang kepala KUA, Tiga Orang pensiunan kepala KUA dan Satu Orang Pensiunan Kementerian Agama di Banjarmasin dan data yang digali mengenai persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam terhadap surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa 'iddah istri.

Dari hasil penelitian ini, 5 informan berpersepsi mengenai surat edaran bahwa memang surat edaran tersebut memilik tujuan yang baik demi kemaslahatan masyarakat namun surat edaran tersebut tidak bisa serta merta diterapkan begitu saja di dalam masyarakat karena masyarakat tidak akan bisa menerima hal itu. Persepsi para informan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni: Faktor Dalam Diri, Faktor Objek/Surat Edaran, dan Faktor situasi. Walaupun, benar bahwa surat edaran itu dikeluarkan demi mencegah terjadinya poligami di bawah tangan, namun dengan demikian perlu diperhatikan juga apakah dengan surat edaran seperti ini relevan atau bisa diterapkan di dalam masyarakat maka dengan begitu perlu dilakukan suatu kebijakan yang senantiasa tidak mengabaikan maksud dan tujuan surat edaran tersebut.

MOTTO

وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ

"Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu"

PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang tidak ada habis-habisnya. Tuhan yang selalu ada bagi hambanya. Karena dengan izin dan pertolongannya skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan dengan baik.

Sholawat serta salam juga selalu terhaturkan kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang baik bagi umatnya, sang kekasih yang selalu ditunggu perjumpaanya, sang penerang di kala gelap gulita, sang pelipur lara dikala suka maupun duka. Juga keapada sahabat serta keluarga dan juga seluruh pengikutnya sampai akhir zaman.

Orang Tua dan Seluruh Keluarga Tercinta

Ayah dan Ibu tercinta Yakni Bapak Juni dan Ibu Elvi Susanti semoga Allah selalu memberkahi setiap usaha yang kalian lakukan untuk anak-anakmu dan adik tersayang Syahyuni, Annisa Fitri, dan Azka Azkiya mudah-mudahan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terima kasih atas doa-doanya yang tak henti-hentinya selalu dimunajatkan kepada Allah hanya untuk kemudahan ku dalam menuntut Ilmu.

Guru dan Dosen Pengajar

Terima Kasih yang tak terhingga atas semua usaha yang dilakukan untuk membuatku menjadi insan yang berilmu, terpelajar dan terdidik. Dengan memberikan semua ilmu yang nilainya tak bisa terhitung. Semoga semua jasa-jasamu terbalaskan dengan pahala yang terus mengalir dan ada habisnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	H	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـِ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: الرِّجَالُ (al-rijâl bukan ar-rijâl), الدِّيْوَانِ (al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الضَّرُوْرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ ي	ai	a dan i
ـَ و	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebeagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialih aksarakan menjadi hururf /l/, baik diikuti huruf syamyiah maupun kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengn menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiah. Misalnya kata

(الضَّرُوْرَةُ) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta' marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, kila huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 dibawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na,,t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (isim), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (italic) atau cetak tebal (bold). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbâni, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi'l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut ini adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتاذُ	*Dzahaba al-ustâdzu*
ثَبَتً الْاَجْرُ	*Tsabata al-ajru*
الْحَرْكَة الْعَصْرِيَّة	*Al-harakah al-'ashriyyah*

KATA PENGANTAR

بـسم الله الرّحمن الرّحيـم

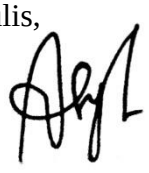
Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul "Persepsi Pegiat Hukum Keluarga Islam di Banjarmasin terhadap Surat Edaran No: P005/dj.iii/hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam masa Idah Istri", sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbankan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hatu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
2. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI., selaku ketua dan sekretaris program studi H. Rahmat Fadillah, SHI, MH., Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I dan Rahman Helmi, S.Ag., MSI, selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
4. Rahman Helmi, S.Ag., MSI, selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah.
7. Ibu dan Ayahku, terima kasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak pernah kulupakan.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 21 Februari 2023
Penulis,



(Anggi Syahnata)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN **ii**
PERSETUJUAN **iii**
PENGESAHAN **iv**
ABSTRAK **v**
MOTTO **vi**
PERSEMBAHAN **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA **viii**
KATA PENGANTAR **xiii**
DAFTAR ISI **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Defenisi Operasional 9
F. Tinjauan Pustaka 11
G. Sistematika Penulisan 15
BAB II LANDASAN TEORI **15**
A. Defenisi Pernikahan 15
B. Rukun dan Syarat Perkawinan 16
C. Pengertian Idah 19
D. Pembagian Idah 20
E. Tujuan dan Hikmah Idah 24
F. Hak Istri dalam Masa Idah 25
H. Ketentuan Pencatatan Perkawinan 27
J. Pencatatan Perkawinan Bekas Suami dalam Masa Idah Istri 29
K. Pengertian Poligami 31

L. Poligami dalam Masa Idah dan Pengaturannya.....32
BAB III METODE PENELITIAN38
A. Jenis, Lokasi, dan Pendekatan Penelitian.....38
B. Data.....39
C. Sumber Data.....39
D. Teknik Pengumpulan Data.....39
E. Teknik Pengolahan Data.....40
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....42
A. Penyajian Data.....42
B. Analisis Data.....53
BAB V PENUTUP69
A. Simpulan.....69
B. Saran-saran.....70
DAFTAR PUSTAKA.....